



PUTUSAN

Nomor 1346 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **MUSLIM alias ALIM;**
Tempat Lahir : Selat Panjang;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/1 Juli 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Batu Lipai RT. 001 RW. 001, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan, dan pernah ditahan oleh:

1. Penyidik, dengan Penahanan Rutan sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019 dan ditangguhkan pada tanggal 21 Januari 2019;
2. Penuntut Umum, dengan Penahanan Rutan, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan Penahanan Rutan sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan Penahanan Rutan sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1346 K/Pid/2019



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan Penahanan Rutan sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan Penahanan Rutan sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan Penahanan Rutan sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
8. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana, dengan Penahanan Rutan sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksan Negeri Karimun tanggal 10 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muslim alias Alim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muslim alias Alim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1346 K/Pid/2019



ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kbm sepeda Motor Honda Supra X BP 2512 HK warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Tbk tanggal 24 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muslim alias Alim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kbm sepeda Motor Honda Supra X BP 2512 HK warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 323/PID.SUS/2019/PT. PBR tanggal 30 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 137/Pid.Sus/2019/PNTbk. tanggal 24 Juli 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.K/2019/PN Tbk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 30 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun pada tanggal 14 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 30 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh



karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada dakwaan tunggal;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, perlu diperbaiki dengan pertimbangan Terdakwa dengan korban masih ada hubungan keluarga dan sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa, serta keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 323/PID.SUS /2019/PT. PBR tanggal 30 September 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Tbk tanggal 24 Juli 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 323/PID.SUS /2019/PT. PBR tanggal 30 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Tbk tanggal 24 Juli 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 2. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1346 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1346 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)